














KABUPATEN KUTAI TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

	NOMOR SOP	B - 000.8.3.3 / 4583 / SETUAN - PS
	TGL. PEMBUATAN	11 Mei 2026
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	11 Mei 2026
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
		 Jamuddin, S.E., M.M. NIP. 19761006 200604 1 013
	NAMA SOP	Pengajuan Konsekuensi Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID 2. Memiliki kemampuan Pelayanan Publik 3. Menguasai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi
1. UU No. 14 Tahun 2008; 2. UU No. 25 Tahun 2009; 3. UU No. 23 Tahun 2013; 4. PP No. 61 Tahun 2010; 5. Permendagri No. 3 Tahun 2017; 6. Perki No. 1 Tahun 2021;		
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
1. SOP Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan 2. SOP Permintaan Informasi Publik	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
PERINGATAN:		
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan berakibat pada keterbukaan informasi yang dikecualikan		- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket
		Petugas	PPID	Tim Pengembangan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengkaji informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan/atau yang belum termasuk daftar informasi public dan menyampaikannya kepada PPID				<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan informasi 2. Berkas/Dokumen sengkret informasi 3. Daftar informasi yang dicecualkan 	Tentatif	Daftar informasi yang dicecualkan	
2.	Inventaris hasil kajian informasi atau dokumen dan yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik, PPID dan PPID pelaksana mengkaji informasi/dokumen, kemudian menyampaikannya kepada tim pertimbangan				<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dicecualkan 2. Dasar hukum pengecualian informasi 3. Matriks uji konsekuensi 	Tentatif	Daftar informasi yang akan berakhir jangka waktu pengecualiannya	
3.	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen, kemudian menyampaikannya kepada tim pertimbangan				Berita acara klasifikasi informasi publik	Tentatif	Hasil Pertimbangan tentang informasi yang dicecualkan	

<p>4.</p> <p>Menetapkan Klasifikasi informasi yang dikecualikan jika bersifat rahasia. Apabila informasi bersifat terbuka maka termasuk dalam Daftar Informasi Publik.</p>				<p>4. Berita acara klasifikasi informasi public.</p> <p>5. Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan</p>	<p>Maksimal disahkan 1 bulan setelah Pengujian Konsekuensi</p>	<p>Keputusan Klasifikasi informasi yang dikecualikan</p>	
<p>5</p> <p>Menerima hasil keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadi dasar hukum dalam menerima/menolak permintaan informasi publik.</p>				<p>Surat Keputusan Klasifikasi informasi yang dikecualikan</p>	<p>Pada Hari dan Jam kerja</p>	<p>Tanda terima dan arsip</p>	